



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KELURAHAN PANGGUNGREJO  
Jalan Jend S Parman No. 80 Telp. 410005 Pasuruan

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 470/142 / 423.404.12./2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBHAN MUZAKKIR,SE  
Jabatan : Lurah Panggungrejo Kec Panggungrejo  
Kota Pasuruan.

Berdasarkan surat permohonan pinjam pakai SPS Tengiri, Nomor : 035/SPS.TGR/VII/2022 Tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa SPS Tengiri pinjam pakai ruangan seluas 3x4m dan lahan 7x4m yang terletak di Kelurahan Panggungrejo di Jl. Jendral S Parman No.80 Kota Pasuruan untuk kegiatan belajar mengajar, berlaku mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 26 Juli 2022

Lurah Panggungrejo





## PIAGAM

Nomor : 421.1/091/PAUD/423.107/2022

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS TENGIRI**  
Alamat : **JL. JEND. S. PARMAN NO. 80  
KEL. PANGGUNGREJO KEC.  
PANGGUNGREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69886955**  
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
Pengelola : **KHOIFAH, S. Pd**  
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA  
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/091/PAUD/423.107/2022

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KHOIFAH, S. Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS TENGIRI** tanggal 5 September 2022 Nomor : 421.1/091/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor : 420/7489/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS TENGIRI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS TENGIRI  
Alamat : JL. JEND. S. PARMAN NO. 80 KEL. PANGGUNGREJO  
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 83125137771  
Kelurahan : PANGGUNGREJO  
Kecamatan : Panggungrejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : KHOIFAH, S. Pd  
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **7 September 2022** sampai dengan Tanggal **6 September 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 7 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo